



Pedoman Sertifikasi Produk Benih dan Bibit Ternak PSP-BBT - Persyaratan

DAFTAR PERUBAHAN

No	Tanggal	Nomor Bagian yang direvisi	Deskripsi ringkas perubahan
1.	3 Maret 2019	Kata pengantar	Merubah nama "Harry Chakra Mahendra, S.Pt" menjadi "Dani Kusworo, S.Pt, M.Si"
2.	3 Maret 2019	2.2.	Menambahkan Acuan SNI Benih dan Bibit Ternak
3.	3 Maret 2019	2.3.	Menambahkan Acuan Pedoman Pembibitan Yang BAIK
4.	3 Maret 2019	5.2.2	Menghapus klausul dalam b poin 1) sampai 6)
5.	3 Maret 2019	6	Merubah klausul 6 agar lebih mengarah hal yang perlu dipersiapkan pemohon
6.	3 Maret 2019	7.2.	Menghapus poin 7.2. dan memasukkan kalimat "pendidikan, keterampilan dan pengalaman" ke poin 7.3.e
7.	3 Maret 2019	Lampiran	Menyesuaikan skema dengan yang terbaru
8.	27 November 2021	Kata pengantar	Merubah nama "Dani Kusworo, S.Pt, M.Si" menjadi "Sinta Poetri A, S.Pt, MM"
9.	10 April 2023	Lampiran 1	Mencabut lampiran tentang skema sertifikasi untuk dibuat panduan tersendiri
10.	10 April 2023	Bagian 2.2.	Memperbarui data pada lingkup SNI tipe 1b
11.	10 April 2023	Bagian 2.3.	Memperbarui data pada lingkup SNI tipe 3
12.	10 April 2023	Bagian 2.3.	Memperbarui data pada Permentan yang diacu LSPPro.

DOKUMEN INI TIDAK TERKENDALI JIKA DIUNDUH

Terbitan/Revisi : 1/3
Tanggal terbit/Revisi : 1 Februari 2015/10 April 2023

Pemeriksa:



KATA PENGANTAR

Dalam rangka memberikan persamaan persepsi dan pelaksanaan kegiatan sertifikasi benih dan bibit ternak bagi pelaku usaha dan lembaga sertifikasi, maka perlu disusun Pedoman Sertifikasi Produk Benih dan Bibit Ternak (PSP-BBT). Acuan penyusunan berdasarkan adopsi dari unsur utama dalam SNI ISO 9001, SNI/IEC 17025, SNI/IEC 17065 dan SNI/IEC 17067. Pedoman ini memuat prosedur dan persyaratan sertifikasi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan lembaga sertifikasi dalam pelaksanaan kegiatan sertifikasi.

Pedoman Sertifikasi Produk Benih dan Bibit Ternak yang disusun oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPPro) Benih dan Bibit Ternak, dimaksudkan sebagai:

1. panduan bagi pelaku usaha benih dan bibit ternak dalam menyusun dokumen normatif ;
2. acuan kepada auditor dalam pelaksanaan evaluasi penilaian kesesuaian dalam melaksanakan audit;
3. panduan bagi lembaga sertifikasi dalam kegiatan sertifikasi.

Jakarta, 10 April 2023

Manajer Puncak LSPPro



Sinta Poetri Ajoeningtyas, S.Pt., MM



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Latar Belakang	3
1. Lingkup	3
1.1. Umum	3
1.2. Penerapan	3
2. Acuan Normatif	3
3. Istilah dan Definisi	6
4. Persyaratan Umum	7
4.1. Legalitas Hukum	7
4.2. Perjanjian Sertifikasi	7
5. Sistem Manajemen dan Dokumen Normatif Produksi	8
5.1. Sistem Manajemen Produksi	7
5.2. Dokumen Normatif Produksi	7
6. Tanggung Jawab Manajemen	9
7. Pengelolaan Sumber Daya	9
8. Realisasi Produk	10
9. Pemantauan, pengukuran dan perbaikan	11
Lampiran	12



Pedoman Sertifikasi Produk Benih dan Bibit Ternak – Persyaratan

Latar Belakang

Sebagai bentuk pelaksanaan Undang-Undang No 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan *juncto* Undang-Undang No 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak, maka dibentuk Lembaga Sertifikasi Produk (LSPPro) Benih dan Bibit Ternak berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.75/Permentan/OT.140/11/2011 tentang Lembaga Sertifikasi Produk Bidang Pertanian.

Tujuan dari pembentukan lembaga sertifikasi produk ini untuk memberikan kepercayaan kepada seluruh pihak yang berkepentingan bahwa produk benih dan bibit ternak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mewujudkan peningkatan kualitas serta penjaminan mutu pelaksanaan sertifikasi maka disusun Pedoman Sertifikasi Produk Benih dan Bibit Ternak, yang bertujuan untuk menjamin bahwa lembaga sertifikasi produk melaksanakan kegiatan sertifikasi secara konsisten dan tidak memihak. Bagi pelaku usaha pedoman ini menjadi acuan dalam menyusun dokumen normatif yang dijadikan kriteria umum terhadap pemenuhan persyaratan sertifikasi produk.

1. Lingkup

1.1. Umum

Pedoman Sertifikasi Produk Benih dan Bibit Ternak (PSP-BBT) ini menentukan persyaratan bagi pemohon sertifikasi untuk:

- a) Memperagakan kemampuannya dalam menyediakan produk yang memenuhi persyaratan mutu dan persyaratan kesehatan hewan dan persyaratan lain yang diacu secara konsisten.
- b) Meningkatkan kepuasan pelanggan melalui penerapan sistem manajemen produksi secara efektif dan kepastian kesesuaian produknya pada persyaratan mutu dan persyaratan kesehatan hewan serta persyaratan lain yang diacu.

1.2. Penerapan

Semua persyaratan dalam PSP-BBT ini bersifat umum dan dimaksudkan agar dapat diterapkan pada semua pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi.

2. Acuan normatif

- 2.1. Permentan No 42/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak.

2.2. Lingkup SNI tipe 1b

No	Nama Produk	Nomor SNI	Judul SNI
1.	Bibit sapi brahman	SNI 7651.1:2022	Bibit sapi potong - Bagian 1: Brahman Indonesia
2.	Bibit sapi madura	SNI 7651.2:2023	Bibit sapi potong - Bagian 2: Madura
3.	Bibit sapi aceh	SNI 7651.3:2022	Bibit sapi potong - Bagian 3: Aceh
4.	Bibit sapi bali	SNI 7651.4:2023	Bibit sapi potong - Bagian 4: Bali
5.	Bibit sapi peranakan ongole	SNI 7651.5:2022	Bibit sapi potong bagian 5: Peranakan Ongol
6.	Bibit sapi pesisir	SNI 7651.6:2022	Bibit sapi potong bagian 6: Pesisir
7.	Bibit sapi sumba ongole	SNI 7651.7:2023	Bibit sapi potong bagian 7: Sumba Ongole
8.	Bibit sapi simmental Indonesia	SNI 7651.8:2022	Bibit sapi potong bagian 8: Simental Indonesia
9.	Bibit sapi limousine Indonesia	SNI 7651.9:2022	Bibit sapi potong bagian 9: Limousin Indonesia
10.	Bibit sapi jabres	SNI 7651.10:2022	Bibit sapi potong bagian 10: Jabres
11.	Bibit sapi holstein	SNI 2735:2014	Bibit sapi perah holstein Indonesia
12.	Bibit kerbau lumpur	SNI 7706-1:2020	Bibit kerbau – Bagian 1: Lumpur
13.	Bibit kerbau kalimantan	SNI 8292.1:2016	Bibit kerbau - Bagian 1: Kalimantan
14.	Bibit kerbau pampangan	SNI 8292.2:2016	Bibit kerbau - Bagian 2: Pampangan
15.	Bibit kerbau sumbawa	SNI 8292.3:2016	Bibit kerbau - Bagian 3: Sumbawa
16.	Bibit kerbau toraya	SNI 8292.4:2016	Bibit kerbau - Bagian 4: Toraya
17.	Bibit kambing peranakan etawah	SNI 7352.1:2022	Bibit kambing - Bagian 1: Peranakan Etawah
18.	Bibit Kambing Kacang	SNI 7352.2:2018	Bibit Kambing - Bagian 2: Kacang
19.	Bibit Kambing Senduro	SNI 7352.3:2018	Bibit Kambing - Bagian 3: Senduro
20.	Bibit Kambing Saanen	SNI 7352.4:2022	Bibit kambing – Bagian 4: Saanen indonesia
21.	Bibit domba garut	SNI 7532.1:2015	Bibit domba - Bagian 1: Garut
22.	Bibit Domba Sapudi	SNI 7532.2:2018	Bibit Domba – Bagian 2: Sapudi
23.	Bibit babi landrace	SNI 7855.1:2020	Bibit babi - Bagian 1: Landrace
24.	Bibit babi yorkshire	SNI 7855.2:2020	Bibit babi - Bagian 2: Yorkshire
25.	Bibit babi duroc	SNI 7855.3:2020	Bibit babi - Bagian 3: Duroc
26.	Bibit babi hampshire	SNI 7855.4:2020	Bibit babi - Bagian 4: Hampshire

2.3. Lingkup SNI tipe 3

No	Nama Produk	Nomor SNI	Judul SNI
1.	Semen beku sapi	SNI 4869-1:2021	Semen beku - Bagian 1: Sapi
2.	Semen beku kerbau	SNI 4869-2:2021	Semen beku - Bagian 2: Kerbau
3.	Semen beku kambing dan domba	SNI 4869.3:2014	Semen beku - Bagian 3: Kambing dan domba
4.	Semen cair babi	SNI 8034:2014	Semen cair babi
5.	Embrio ternak	SNI 7880.1:2013	Embrio ternak – Bagian 1: Sapi
6.	Bibit induk ayam ras pedaging umur sehari	SNI 7353.1:2019	Bibit induk (parent stock) umur sehari/kuri (day old chick) – Bagian 1: Ayam ras tipe pedaging

7.	Bibit induk ayam ras petelur umur sehari	SNI 7353.2:2019	Bibit induk (parent stock) umur sehari/kuri (day old chick) – Bagian 2: Ayam ras tipe petelur
8.	Bibit niaga ayam ras pedaging umur sehari	SNI 4868.1:2019	Bibit niaga (final stock) umur sehari/kuri (day old chick) – Bagian 1: Ayam ras tipe pedaging
9.	Bibit niaga ayam ras petelur umur sehari	SNI 4868.2:2019	Bibit niaga (final stock) umur sehari/kuri (day old chick) - Bagian 2: Ayam ras tipe petelur
10.	Bibit ayam KUB-1 umur sehari	SNI 8405-1:2017	Bibit ayam umur sehari/kuri - Bagian 1: KUB-1
11.	Bibit induk itik alabio muda	SNI 7556:2009	Bibit induk (parent stock) itik Alabio muda
12.	Bibit induk itik alabio meri	SNI 7557:2020	Bibit induk (parent stock) itik Alabio meri
13.	Bibit induk itik mojosari meri	SNI 7558:2020	Bibit induk (parent stock) itik Mojosari meri
14.	Bibit induk itik mojosari muda	SNI 7559:2009	Bibit induk (parent stock) itik Mojosari muda
15.	Bibit niaga itik mojosari meri umur sehari	SNI 7357:2020	Bibit niaga (final stock) itik Mojosari meri umur sehari
16.	Bibit niaga itik alabio meri umur sehari	SNI 7358:2020	Bibit niaga (final stock) itik Alabio meri umur sehari
17.	Bibit niaga itik mojosari dara	SNI 7359:2008	Bibit niaga (final stock) itik Mojosari dara
18.	Bibit niaga itik alabio dara	SNI 7360:2008	Bibit niaga (final stock) itik Alabio dara
19.	Bibit Puyuh petelur komersial	SNI 8967:2021	Puyuh Petelur Komersial umur sehari
20.	Bibit tetua Ayam ras tipe pedaging	SNI 9027-1:2021	Bibit tetua (grand parent stock) umur sehari/kuri (day old chick) – Bagian 1 : Ayam ras tipe pedaging
21.	Itik pedaging komersial muri gunsi PKC	SNI 9142:2022	Itik pedaging komersial meri gunsi PKC

2.4. Acuan Peraturan Menteri Pertanian Tentang Good Breeding Practices

No	Peraturan Menteri Pertanian	Tentang
1.	Nomor 238/Kpts/PD.430/6/2005	Pedoman Penetasan Ayam Ras yang Baik
2.	Nomor 333/Kpts/PD.420/8/2005	Pedoman Pembibitan Ayam Ras yang Baik
3.	Nomor 56/Permentan/OT.140/10/2006	Pedoman Pembibitan Kerbau yang Baik (Good Breeding Practice)
4.	Nomor 57/Permentan/OT.140/10/2006	Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba Yang Baik (Good Breeding Practice)
5.	Nomor 12207/HK.060/F/12/2007	Petunjuk Teknis Produksi dan Distribusi Semen Beku
6.	Nomor 21/Permentan/OT.140/3/2012	Pedoman Teknis Pembibitan Itik
7.	Nomor 22/Permentan/OT.140/3/2012	Pedoman Teknis Pembibitan Ayam Lokal
8.	Nomor 201/Permentan/OT.140/3/2012	Pedoman Teknis Pembibitan Sapi Potong
9.	Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012	Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak dan Sumber Daya Genetik Hewan
10.	Nomor 79/Permentan/OT.140/6/2014	Pedoman Pembibitan Ayam Asli dan Ayam Lokal yang Baik
11.	Nomor 99/Permentan/OT.140/7/2014	Pedoman Pembibitan Itik Lokal yang Baik

5 dari 14

DOKUMEN INI TIDAK TERKENDALI JIKA DIUNDUH

Terbitan/Revisi : 1/3
Tanggal terbit/Revisi : 1 Februari 2015/10 April 2023

Pemeriksa:



12.	Nomor 100/Permentan/OT.140/7/2014	Pedoman Pembibitan Sapi Perah yang Baik (Good Breeding Practice)
13.	Nomor 101/Permentan/OT.140/7/2014	Pedoman Pembibitan Sapi Potong yang Baik (Good Breeding Practice)
14.	Nomor 102/Permentan/OT.140/7/2014	Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba yang Baik (Good Breeding Practice)
15.	Nomor 42/Permentan/OT.14/3/2014	Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan atau Bibit Ternak
16.	Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014	Pedoman Budidaya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur Yang Baik
17.	Nomor 36/Permentan/OT.140/3/2007	Pedoman Budidaya Itik Pedaging yang Baik
18.	Nomor 32 tahun 2014	Pedoman Budidaya Itik Pedaging dan Itik Petelur yang Baik
19.	Nomor 34/Permentan/OT.140/2/2014	Pedoman Budi daya Kelinci yang Baik
20.	Nomor 64/Permentan/Ot.140/5/2014	Pedoman Budi Daya Kambing perah yang baik
21.	Nomor 32 Tahun 2017	Pengawasan Produksi peredaran Ayam ras
22.	Nomor 46/Permentan/PK.210/8/2015	Pedoman Budidaya Ternak Sapi Potong yang Baik
23.	Nomor 40/Permentan/OT.140/1/2011	Pedoman Pembibitan Ayam Ras yang Baik
24.	Nomor: 36/Permentan/OT.140/8/2006	Sistem Perbibitan Ternak Nasional
25.	Nomor 75/Permentan/OT.140/11/2011	Lembaga Sertifikasi Produk Bidang Pertanian

2.5. Pedoman ISO, KAN dan BSN

No	Judul Pedoman
1	SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian kesesuaian – Persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses dan jasa Produk
2	SNI ISO/IEC 17067:2013 Penilaian kesesuaian – Fundamental sertifikasi produk dan panduan skema sertifikasi produk
3	SNI ISO 9001:2015, Sistem Manajemen Mutu – Persyaratan
4	ISO 19011: 2011 - pedoman audit sistem manajemen
5	Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4: Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan -Lampiran VIII: Skema Sertifikasi Produk Bibit Ternak -Lampiran IX : Skema Sertifikasi Produk Semen Ternak - Lampiran X: Skema Sertifikasi Produk Embrio Sapi
6	Pedoman KAN 12-2017: Penggunaan Logo Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk digunakan oleh Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK) yang telah diakreditasi oleh KAN
7	DPUM 01. Rev. 12 Terms and Conditions for Accreditation of Certification, Validation and Verification Bodies (CABs)
8	DPUM 05 Rev. 3 Non-Conformity Categories
9	Pedoman KAN 403-2011: Penilaian Kesesuaian-Ketentuan umum penggunaan tanda kesesuaian berbasis SNI dan/atau regulasi teknis
10	Perka BSN No. 02-2017: Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian berbasis SNI
11	PSN 302-2006: Penilaian Kesesuaian-Fundaental Sertifikasi Produk
12	PSN 303-2006: Penilaian kesesuaian-Kosakata dan prinsip umum

13	PSN 304-2006: Penilaian kesesuaian-Pedoman pelaksanaan sertifikasi produk oleh pihak ketiga
14	PSN 305-2006: Penilaian kesesuaian-Pedoman penggunaan sistem manajemen mutu organisasi dalam sertifikasi produk
15	PSN 307-2006: Penilaian kesesuaian-Pedoman bagi lembaga sertifikasi untuk melakukan tindakan koreksi terhadap penyalahgunaan tanda kesesuaian atau terhadap produk bertanda kesesuaian namun ternyata berbahaya

3. Istilah dan definisi

- Benih Ternak adalah bahan reproduksi ternak yang berupa mani (semen), sel telur (oocyt), telur bertunas dan embrio.
- Bibit Ternak adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
- Lembaga Sertifikasi Produk Benih dan Bibit Ternak Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut dengan LSPro adalah pihak ketiga yang menilai dan menyatakan bahwa suatu produk telah memenuhi persyaratan standar.
- Persyaratan produk adalah persyaratan yang berhubungan langsung dengan produk, yang ditentukan dalam standar/SNI produk atau dokumen normatif lain yang tercantum pada skema sertifikasi, seperti peraturan, standar dan spesifikasi teknis.
- Persyaratan sertifikasi adalah persyaratan yang ditetapkan LSPro dan persyaratan produk yang harus dipenuhi oleh pemohon sebagai syarat untuk menerbitkan atau memelihara sertifikasi.
- Produk adalah benih dan/atau bibit ternak yang diproduksi oleh pemohon mengacu pada Standar Nasional Indonesia sesuai komoditasnya.
- Sistem Manajemen Produksi adalah tatanan kerja yang mencakup struktur organisasi, prosedur, proses, sumber daya dan tanggung jawab dalam memproduksi benih dan bibit ternaknya.
- Skema sertifikasi adalah sistem sertifikasi terkait dengan produk tertentu, diterapkan persyaratan yang ditetapkan, aturan dan prosedur tertentu yang sama
- Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut dengan SNI adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, disusun berdasarkan konsensus semua pihak terkait dengan memperhatikan syarat kesehatan, keamanan, keselamatan, lingkungan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berdasarkan pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional dan berlaku secara Nasional.

- j. Tanda SNI adalah tanda atau simbol “SNI” yang dibubuhkan pada produk/kemasan yang telah disertifikasi, yang menyatakan telah terpenuhinya persyaratan standar.
- k. Pelaku usaha adalah perusahaan peternakan yang melakukan pembibitan, koperasi, kelompok/gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang melakukan usaha pembibitan.
- l. Legalitas hukum yang dimaksud dalam pedoman ini adalah bukti tertulis mengenai pendirian organisasi atau lembaga yang disahkan oleh pejabat yang berwenang di wilayah organisasi atau lembaga berada.
- m. Dokumen Normatif adalah yang dimaksud dalam pedoman ini adalah dokumen yang disusun oleh lembaga atau organisasi yang memuat mengenai legalitas hukum dan prosedur terdokumentasi yang dipersyaratkan.

4. Persyaratan Umum

4.1 Legalitas Hukum

Pemohon sertifikasi harus memiliki legalitas hukum sehingga dapat bertanggungjawab secara hukum atas seluruh kegiatan sertifikasi.

4.2 Perjanjian sertifikasi.

4.2.1 Pemohon sertifikasi harus memiliki perjanjian berkekuatan hukum mengenai kegiatan sertifikasi yang diajukan kepada LSPPro. Perjanjian sertifikasi harus mempertimbangkan tanggung jawab pemohon dan LSPPro.

4.2.2 Pemohon sertifikasi harus menjamin perjanjian sertifikasi memenuhi kewajiban sebagai berikut:

- a. Selalu memenuhi persyaratan sertifikasi, termasuk menerapkan perubahan yang sesuai apabila perubahan tersebut telah dikomunikasikan oleh LSPPro.
- b. Membuat pernyataan dalam dokumen normatif bahwa produk sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi dan memenuhi persyaratan produk.
- c. Tidak menggunakan sertifikat produknya yang akan merugikan LSPPro.
- d. Memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam skema sertifikasi (Lampiran 1) yang berhubungan dengan penggunaan tanda kesesuaian dan informasi terkait dengan produk.

5. Sistem Manajemen dan Dokumen Normatif Produksi

5.1. Sistem Manajemen Produksi

Pemohon sertifikasi harus menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan, dan memelihara sistem manajemen produksi serta terus menerus memperbaiki keefektifannya, dengan:

- a. Menentukan urutan proses yang diperlukan untuk sistem manajemen produksidan penerapannya.

- b. Menetapkan kriteria dan metode yang diperlukan untuk memastikan bahwa kendali operasional dan proses produksi diterapkan secara efektif.
- c. Memastikan tersedianya sumberdaya dan informasi yang diperlukan untuk mendukung operasional dan pemantauan proses produksi.
- d. Menerapkan tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang direncanakan dan perbaikan berkelanjutan dari proses produksi.

5.2. Persyaratan Dokumen Normatif Produksi

5.2.1 Dokumen normatif pemohon sertifikasi harus mencakup mengenai:

- a. Pernyataan terdokumentasi dari visi dan misi, kebijakan mutu, sasaran mutu, lingkup produk, struktur organisasi serta uraian kerja yang sesuai dengan tujuan organisasi;
- b. Prosedur produksi terdokumentasi;
- c. Dokumen-dokumen termasuk catatan-catatan yang ditentukan pemohon sertifikasi untuk menjamin perencanaan, operasi dan kendali proses produksinya efektif.

5.2.2 Pemohon sertifikasi harus menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan, memelihara dan mengendalikan dokumen prosedur produksinya, mencakup:

- a. ruang lingkup sistem produksi.
- b. prosedur terdokumentasi untuk kegiatan produksi benih atau bibit (Terlampir).
- c. uraian interaksi antara masukan, proses dan keluaran dalam kegiatan produksi (alur produksi).

6. Tanggung Jawab Manajemen

6.1. Pemohon sertifikasi harus memberikan bukti pengembangan, penerapan dan evaluasi sistem manajemen produksi melalui:

- a. penetapan kebijakan dan sasaran mutu serta perencanaan untuk mencapainya;
- b. Penetapan isu internal dan eksternal strategik yang mempengaruhi sistem manajemen produksi (kebijakan, persyaratan SNI, aturan, dll);
- c. Analisa dan Penanganan resiko berdasarkan isu internal dan eksternal (huruf a) serta penerapan tindakan yang sesuai;
- d. Melakukan audit internal dan tinjauan terhadap sistem manajemen produksi;
- e. Jaminan ketersediaan sumberdaya yang diperlukan.

6.2. Kebijakan dan sasaran mutu harus terukur, terpantau, terkomunikasikan, dan dimengerti serta dimutakhirkan agar selaras dengan tugas dan fungsi organisasi.

6.3. Penetapan isu internal dan eksternal didasarkan pada masalah yang dapat berpengaruh pada kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan dari sistem manajemen produksi dan harapan pihak-pihak yang berkepentingan.

- 6.4. Analisa dan penanganan resiko ditujukan untuk memberikan kepastian bahwa sistem manajemen produksi dapat mencapai hasil yang diinginkan, meningkatkan pengaruh yang diinginkan dan mengurangi pengaruh yang tidak diinginkan.
- 6.5. Audit Internal harus direncanakan, ditetapkan, diterapkan dan dipelihara oleh tim khusus, yang bertugas untuk memastikan bahwa sistem manajemen produksi diterapkan dan dipelihara secara efektif, dengan bukti rekaman rencana dan laporan audit internal.
- 6.6. Tinjauan sistem manajemen produksi harus dilaksanakan secara terencana untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan dalam memenuhi persyaratan produk, yang terdiri atas:
 - a. Tinjauan masukan yang unsur agendanya membahas tentang hasil audit, umpan balik pelanggan, kinerja proses dan kesesuaian SNI, status tindakan pencegahan dan korektif, tindak lanjut tinjauan sebelumnya, perubahan yang berpengaruh pada Sistem manajemen dan rekomendasi perbaikan.
 - b. Tinjauan keluaran yang mendeskripsikan kegiatan untuk peningkatan efektivitas sistem manajemen, peningkatan produk terkait persyaratan pelanggan dan penyediaan sumber daya yang diperlukan.

7. Pengelolaan sumber daya

- 7.1. Pemohon sertifikasi harus menetapkan dan menyediakan sumberdaya yang diperlukan, untuk:
 - a. menerapkan dan memelihara sistem manajemen produksi serta terus menerus memperbaiki keefektifannya;
 - b. memenuhi persyaratan mutu produk, dan
 - c. persyaratan kesehatan hewan.
 - d. Pemenuhan peraturan perundang-undangan terkait
- 7.2. Pemohon sertifikasi memastikan personel memiliki kompetensi yang diperlukan, melalui:
 - a. penetapan kompetensi yang diperlukan bagi personel yang melaksanakan pekerjaan yang mempengaruhi kesesuaian atas persyaratan produk.
 - b. pelatihan untuk memenuhi kebutuhan dan peningkatan kompetensi;
 - c. menilai efektifitas tindakan atas pekerjaan yang dilakukan;
 - d. pemahaman sasaran mutu yang akan dicapai;
 - e. pemeliharaan rekaman pendidikan, keterampilan dan pengalaman personel.
- 7.3. Pemohon sertifikasi harus menetapkan, menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian persyaratan produk dengan mengacu pada Pedoman Pembibitan Yang Baik.
- 7.4. Pemohon sertifikasi harus menetapkan dan mengelola lingkungan kerja yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian pada persyaratan produk.

8. Realisasi produk

- 8.1. Pemohon sertifikasi harus merencanakan dan mengembangkan proses yang diperlukan untuk realisasi produk.
- 8.2. Dalam merencanakan realisasi produk, pemohon sertifikasi harus menetapkan:
 - a. sasaran mutu dan persyaratan bagi produk;
 - b. kebutuhan untuk menetapkan proses, dokumen dan penyediaan sumber daya yang spesifik terhadap produk.
 - c. kegiatan pemantauan, pengukuran, inspeksi dan/atau kegiatan uji spesifik serta kriteria keberterimaan produk;
 - d. rekaman yang diperlukan untuk memberikan bukti bahwa proses realisasi produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan.
- 8.3. Pemohon sertifikasi harus mengidentifikasi dan mengendalikan produk dengan pemantauan dan pengukuran serta memelihara catatannya.
- 8.4. Pemohon sertifikasi harus menjaga dan memelihara kesesuaian terhadap persyaratan produk selama proses internal sampai dengan penyerahan.
- 8.5. Pemohon sertifikasi harus menetapkan prosedur pengendalian terhadap peralatan yang digunakan untuk pemantauan dan pengukuran terhadap produk, dan menyediakan bukti kesesuaian produk pada persyaratan yang ditetapkan, dengan salah satu atau kombinasi cara berikut:
 - a. kalibrasi dan/atau verifikasi peralatan;
 - b. disetel atau disetel ulang (re-adjustable) seperlunya;
 - c. dilindungi dari penyetelan yang akan membuat hasil pengukuran tidak sah; dan/atau
 - d. dilindungi dari kerusakan dan penurunan mutu selama penanganan, pemeliharaan dan penyimpanan.

Catatan: peralatan pengukuran diantaranya tongkat ukur, pita ukur, timbangan, spektrometer, mikroskop, tebal lemak punggung, dll sesuai dengan spesifikasi produk.

9. Pemantauan, pengukuran dan perbaikan

- 9.1. Pemohon sertifikasi harus merencanakan, menetapkan dan menerapkan proses pemantauan, pengukuran dan peningkatan perbaikan yang diperlukan untuk:
 - a. memperagakan kesesuaian terhadap persyaratan produk;
 - b. memastikan kesesuaian dan keefektifan sistem manajemen produksi;
 - c. mencapai kepuasan pelanggan dan pihak terkait lainnya.
- 9.2. Pemohon sertifikasi harus menetapkan metode terdokumentasi untuk pemantauan dan pengukuran dari titik kritis proses sistem manajemen produksi, yang dapat memperagakan kemampuan proses untuk mencapai hasil produk yang direncanakan.

- 9.3. Pemohon sertifikasi harus memantau dan mengukur karakteristik produk untuk verifikasi bahwa persyaratan produk dipenuhi. Bukti kesesuaian dengan pemenuhan persyaratan produk harus dipelihara.
- 9.4. Pemohon sertifikasi harus memastikan dan menetapkan prosedur terdokumentasi, untuk mengendalikan produk yang tidak sesuai dengan persyaratan produk
- 9.5. Pemohon sertifikasi harus menetapkan prosedur terdokumentasi dalam melakukan tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian untuk mencegah agar tidak terjadi dan/atau terulang kembali.

LAMPIRAN PSP-BBT.001

PROSEDUR TERDOKUMENTASI

Pemohon sertifikasi harus menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan, memelihara dan mengendalikan dokumen prosedur produksi sesuai dengan komoditasnya masing-masing, sebagai berikut:

1. Embrio

- a. Prosedur pencatatan produksi (jumlah, fase embrio).
- b. Prosedur produksi (seleksi donor, super ovulasi, flushing embrio).
- c. Prosedur pengemasan.
- d. Prosedur penyimpanan.
- e. Prosedur penanganan kesehatan.
- f. Prosedur vaksinasi.
- g. Prosedur penyediaan prasarana dan sarana.
- h. Prosedur pola pemeliharaan.
- i. Prosedur pelestarian lingkungan hidup.

2. Semen beku

- a. Prosedur seleksi Pejantan.
- b. Prosedur pencatatan produksi.
- c. Prosedur produksi (koleksi semen).
- d. Prosedur evaluasi semen (Motilitas dan konsentrasi spermatozoa).
- e. Prosedur pemilihan bahan pengencer.
- f. Prosedur pengenceran semen.
- g. Prosedur pengemasan.
- h. Prosedur penyimpanan.
- i. Prosedur penanganan kesehatan.
- j. Prosedur vaksinasi.
- k. Prosedur penyediaan prasarana dan sarana.
- l. Prosedur pola pemeliharaan.
- m. Prosedur pelestarian lingkungan hidup.

3. Semen cair

- a. Prosedur seleksi Pejantan.
- b. Prosedur pencatatan produksi.
- c. Prosedur produksi (koleksi semen).
- d. Evaluasi semen (Motilitas dan konsentrasi spermatozoa).
- e. Prosedur pengemasan.
- f. Prosedur penyimpanan.
- g. Prosedur penanganan kesehatan.
- h. Prosedur vaksinasi.
- i. Prosedur penyediaan prasarana dan sarana.
- j. Prosedur pola pemeliharaan.
- k. Prosedur pelestarian lingkungan hidup.

DOKUMEN INI TIDAK TERKENDALI JIKA DIUNDUH

Terbitan/Revisi : 1/3
Tanggal terbit/Revisi : 1 Februari 2015/10 April 2023

13 dari 14

Pemeriksa:



4. Ruminansia Besar

- a. Prosedur penanganan kesehatan.
- b. Prosedur vaksinasi.
- c. Prosedur uji performa.
- d. Prosedur pencatatan per rumpun: silsilah, bobot badan dan ukuran tubuh (lahir, sapih, setahun, 18 bulan, 24 bulan dan setiap tahun berikutnya).
- e. Prosedur penyediaan prasarana dan sarana.
- f. Prosedur pola pemeliharaan.
- g. Prosedur pelestarian lingkungan hidup.

5. Ruminansia Kecil

- a. Prosedur penanganan kesehatan.
- b. Prosedur vaksinasi.
- c. Prosedur uji performa.
- d. Prosedur pencatatan per rumpun: silsilah, bobot badan dan ukuran tubuh (lahir, sapih, setahun dan setiap tahun berikutnya).
- e. Prosedur penyediaan prasarana dan sarana.
- f. Prosedur pola pemeliharaan.
- g. Prosedur pelestarian lingkungan hidup.

6. Unggas

- a. Prosedur Penanganan kesehatan hewan.
- b. Prosedur vaksinasi.
- c. Prosedur pencatatan produksi, daya tetas per umur, dan bobot tetas.
- d. Bobot telur tetas.
- e. Prosedur penyediaan prasarana dan sarana.
- f. Prosedur pola pemeliharaan.
- g. Prosedur pelestarian lingkungan hidup.

7. Babi

- a. Prosedur penanganan penyakit.
- b. Prosedur vaksinasi.
- c. Prosedur pemberian pakan.
- d. Prosedur uji penampilan.
- e. Prosedur pencatatan per rumpun (silsilah, litter size lahir, berat lahir, umur pada berat 90 kg, seleksi indeks).
- f. Prosedur penyediaan prasarana dan sarana.
- g. Prosedur pola pemeliharaan.
- h. Prosedur pelestarian lingkungan hidup.

